



**PETISI ONLINE SEBAGAI MODAL SOSIAL  
(Studi Fenemologi Situs *www.change.org* pada Tahun 2015)**

Galih Puji Mulyoto<sup>1</sup>, Galih Puji Mulyadi<sup>2</sup>✉

**Info Artikel**

**Sejarah Artikel:**

Diterima Juni 2017

Disetujui Juli 2017

Dipublikasikan Juli 2017

**Keywords:**

Online petition, social capital, *www.change.org* website

**How to Cite:**

Galih Puji Mulyoto, Galih Puji Mulyadi (2017). Petisi Online sebagai Modal Sosial (Studi Fenemologi situs *www.change.org* pada tahun 2015) : Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Vol 2 No 2 : Halaman 1-13

**Abstrak**

Penelitian ini berfokus pada fenomena masyarakat dalam partisipasi politik dengan petisi online melalui website *www.change.org* pada tahun 2015. Jenis penelitian ini adalah deksriktif kualitatif, dengan menggunakan metode fenomenologi. Subjek dalam penelitian ini pada website *www.change.org*. Objek dalam penelitian ini adalah mengenai Petisi online. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi berupa teks-teks dari petisi online. Sedangkan analisis data adalah dengan mengorganisasikan data dan pengelolaan data tersebut. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap mekanisme dan wacana yang terkandung dalam teks pada website tersebut selama durasi waktu penelitian. Berdasarkan hasil analisis, penulis menemukan bahwa partisipasi politik pada website *www.change.org*: telah mengalami pergeseran makna. Website *www.change.org* juga membangkitkan semangat demokrasi partisan serta menghasilkan agensi subyek. Teks-teks yang diproduksi oleh pengguna menciptakan tindakan kolektif dengan membangun kedekatan dan kesamaan nasib antar pengguna merupakan indikasi sebagai harapan baru untuk modal sosial di era digital. Selain itu, petisi online sebagai transformasi perjuangan baru masyarakat terhadap kebijakan publik/korporasi yang bertentangan dengan keadilan sosial.

**Abstract**

This study focuses on the phenomenon of society in political participation with online petitions through the website *www.change.org* in 2015. This type of research is qualitative deksriktif, using phenomenology method. Subjects in this study on the website *www.change.org*. The object in this study is about the online petition. Data collection techniques in this research is documentation in the form of texts from online petition. While data analysis is by organizing data and management of data. The final step is to draw conclusions based on an analysis of the mechanisms and discourses contained in the text on the website for the duration of the study. Based on the results of the analysis, the authors found that political participation on the website *www.change.org*: has undergone a shift in meaning. The *www.change.org* website also evokes the spirit of partisan democracy and generates subject agencies. The texts produced by users create collective action by building closeness and commonality between users is an indication of the new hope for social capital in the digital age. In addition, the online petition as a transformation of the society's new struggle against public policy / corporation as opposed to social justice

## PENDAHULUAN

Selama dekade terakhir penggunaan situs jaringan sosial online telah tumbuh secara dramatis. Munculnya mega-situs seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain, mendorong pertumbuhan pengguna internet di dunia sebanyak 1,8 miliar (Internet World Stats, 2010). Hal yang sama, di Indonesia pertumbuhan pengguna internet juga menunjukkan peningkatan. Menurut data yang dirilis oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), jumlah pengguna internet pada tahun 2014 sebesar 88,1 juta. Angka tersebut naik dari 71,2 juta di tahun sebelumnya. atau 34,9% dari total penduduk di Indonesia

([http://teknokompas.com/read/2015/03/26/14053597/-](http://teknokompas.com/read/2015/03/26/14053597/)

[pengguna.internet.indonesia.tembus.88.juta.](http://teknokompas.com/read/2015/03/26/14053597/)  
diakses 8-11-2015).

Hasil penelitian APJII juga menunjukkan bahwa lima hal yang paling sering diakses pengguna internet di Indonesia adalah sosial media, pesan instan, baca berita cari data dan informasi dan menonton video. Salah satu bentuk media sosial yang baru-baru ini menjadi trend di masyarakat adalah petisi online melalui situs [www.change.org](http://www.change.org). Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengguna wadah petisi online di laman [www.change.org](http://www.change.org) dari hanya sebanyak 900 ribu pada 2014, meningkat menjadi 1.900.000 pengguna pada 2015 (<http://news.liputan6.com/read/2395153/6-kemenangan-terbesar-rakyat-melalui-petisi-online-selama-2015>, diakses 8-11-2015). Dalam hal ini, melalui situs [www.change.org](http://www.change.org) ini masyarakat telah membentuk jaringan-jaringan sebagai bentuk dari modal sosial melakukan aksi terhadap suatu fenomena yang telah terjadi. Terbentuknya modal sosial ini akan meningkatnya rasa tanggung jawab masyarakat terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat (Blakeley

dan Suggate, 1997; Suharto, 2005a; Suharto, 2005b).

Pertumbuhan pengguna yang besar pada situs [www.change.org](http://www.change.org) yang memberikan petisi terhadap suatu fenomena, berimplikasi pada kemenangan-kemenangan petisi. Setidaknya ada 536.099 pengguna yang meraih kemenangan melalui petisi di [www.change.org](http://www.change.org) pada 2015. Dalam hal ini, kemenangan yang dimaksud adalah perubahan yang berhasil dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan publik/korporasi. Petisi pertama yang menjadi topik sering dibahas yakni petisi terhadap pilkada langsung yang dibuat pada awal 2015. Petisi online kedua soal jaminan hari tua (JHT) 10 tahun. Petisi ketiga terhadap penjualan gading gajah. petisi keempat tarif data di Indonesia Timur juga berhasil meraih kemenangan. Petisi kelima yakni akses obat hepatitis C ke Indonesia dan, petisi terakhir ialah soal skandal 'Papa Minta Saham' yang ditujukan agar Setya Novanto mundur dari kursi Ketua DPR.

Fenomena ini memberikan sebuah pola baru dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Munculnya gerakan-gerakan sosial yang memanfaatkan media sosial sebagai alat pendukung mobilisasi merupakan sebuah kemajuan baru dalam sejarah pergerakan. Ada banyak pesan moral yang disampaikan oleh aksi-aksi masa dalam ruang virtual, substansi dari gerakan ini yaitu gugatan terhadap realitas. Ada sebuah kekecewaan besar dari masyarakat sipil terhadap berbagai permasalahan ketidakadilan yang terjadi belakangan ini. Mulai menyempitnya ruang publik yang efektif sehingga dengan kemajuan teknologi informasi, masyarakat menggeser ruang publik kedalam dunia maya atau ruang publik virtual. Selain itu, banyak masyarakat mengeluh suara mereka tidak didengar para pembuat kebijakan atau korporasi, sehingga petisi online melalui situs [www.change.org](http://www.change.org) ini menjadi harapan bagi masyarakat.

Petisi online menjalankan fungsi dasar petisi tradisional dan dalam menjalankan fungsinya tersebut petisi online didukung oleh media sosial. Situs [www.change.org](http://www.change.org) memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Youtube untuk mendukung fungsi petisi. Panagiotopoulos dkk (2010) menjelaskan bagaimana kelompok jejaring sosial muncul untuk mendukung proses pengajuan petisi online. Saebø dkk (2009, dalam Panagiotopoulos dkk, 2010) mengamati peran jejaring sosial dan peningkatan potensi partisipasi online dimana jejaring sosial memungkinkan penyebaran ide dan isu serta mencoba memengaruhi agenda politik.

Sementara itu Gabriel Almond dalam Wening Mustikaningsih (2016:9) menguraikan petisi adalah salah satu bentuk partisipasi politik non-konvensional, partisipasi politik non-konvensional terdiri dari pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan politik dan perang gerilya atau revolusi, sedangkan partisipasi politik konvensional meliputi pemberian suara, diskusi politik, kampanye, membentuk/bergabung dalam kelompok kepentingan dan komunikasi individual dengan pejabat publik. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam urusan publik ditunjukkan dengan inisiatif mereka untuk memulai dan mendukung petisi online atas isu tertentu. Melalui Platform petisi online ternyata mampu menyederhanakan bentuk petisi tradisional, sehingga masyarakat semakin mudah mengajukan petisi untuk menggali dukungan tanpa perlu menghabiskan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Platform petisi online melalui situs [www.change.org](http://www.change.org) membuat masyarakat semakin terhubung, sehingga kepedulian mereka atas isu tertentu menjadi lebih mudah dan lebih cepat tersebar, serta dukungan atas kepedulian tersebut menjadi lebih mudah diperoleh. Sehingga harapannya petisi online menjadi modal sosial bagi masyarakat untuk lebih peduli dan aktif dalam berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari,

serta melakukan perubahan dan terlibat dalam kebijakan publik maupun korporasi.

Rumusan masalah pada penelitian ini, adalah bagaimana petisi online melalui situs [www.change.org](http://www.change.org) menjadi modal sosial bagi masyarakat untuk berpartisipasi politik? dan bagaimana partisipasi politik dan demokrasi diwacanakan dalam situs [www.change.org](http://www.change.org)?

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Petisi online**

Petisi pada awalnya adalah bentuk dari partisipasi politik warganegara untuk mempengaruhi kebijakan/keputusan negara/pemerintah terkait isu-isu/kebijakan publik. Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat. Petisi pun bergeser melalui petisi online. Lindner dan Riehm (2011:3) mendefinisikan petisi sebagai permintaan kepada otoritas publik, biasanya institusi pemerintahan atau parlemen. Sementara Panagiotopoulos dan Al-dedei (2010:5) menjelaskan “petisi *online* adalah salah satu aksi kolektif yang muncul dari pengguna internet melalui *mailing lists* atau *website* dan secara teknis *website*”. Petisi memiliki tujuan antara lain untuk mengubah kebijakan publik atau mendorong tindakan tertentu oleh institusi publik (Lindner dan Riehm, 2011:3).

Munculnya Petisi online memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka terkait kebijakan tertentu. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menghasilkan petisi online sebagai bentuk baru dari petisi tradisional. Kehadiran petisi online ini tidak mengubah fungsi petisi tradisional, tetapi menawarkan jangkauan akses yang lebih luas dalam periode waktu yang lebih singkat. Petisi online merupakan aktivitas online yang menarik volume partisipasi warga negara (Chandwick dalam Panagiotopoulos dan Al-dedi, 2010:3). Partisipasi warga negara ini bisa berupa

partisipasi sosial dan politik. Sementara Lindner dan Riehm, (2011:4) berpendapat Petisi biasanya mencangkup isu yang luas, mulai dari pengaduan individu hingga permintaan untuk merubah kebijakan publik.

Petisi online dapat digolongkan sebagai *e-petitions* atau *electronic petitions*. Petisi online atau *e-petitions* dikategorikan menjadi tipe formal dan informal (Mosca dan Santucci dalam Lindner dan Riehm, 2009:3). Petisi online formal mengacu pada sistem petisi yang dioperasikan oleh lembaga publik, sedangkan petisi online informal mengacu pada sistem petisi yang dibuat dan diatur oleh organisasi nonpemerintah atau swasta (Lindner dan Riehm, 2009:3).

Lebih lanjut, Lindner dan Riehm (2011:5-6) menjelaskan fungsi umum petisi dalam negara demokrasi dengan membaginya ke dalam tiga level yaitu:

1. Fungsi level individu  
Fungsi ini terkait dengan tujuan pribadi seperti kasus pengaduan atau keluhan individu. Fungsi level individu juga bertujuan untuk mengubah kebijakan publik. Dalam hal ini, petisi berperan membantu memasukkan isu yang dipetisikan ke dalam agenda target petisi (pembuat kebijakan). Fungsi level individu juga mencakup memobilisasi pendukung dan LSM serta membantu kelompok kepentingan untuk menghidupkan pendukung dan menangkap perhatian media.
2. Fungsi level intermediate  
Fungsi ini dilihat dari perspektif target petisi. Fungsi level intermediate antara lain mendukung parlemen mengontrol eksekutif, mengirim informasi dan menjadi indikator politik, berpotensi memberikan kontribusi kepada parlemen, serta berperan dalam proses penguatan parlemen dalam sistem politik.
3. Fungsi level system

Fungsi ini dilihat dari perspektif komprehensif sistem politik. Petisi berpotensi memberikan kontribusi pada fungsi sistem integrasi dan legitimasi. Petisi memfasilitasi integrasi warga negara dalam sistem politik karena dengan adanya petisi warga negara memiliki saluran formal untuk mengirimkan permintaan mereka. Jika target petisi memutuskan untuk menggunakan petisi sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan politik, maka memungkinkan untuk mencapai legitimasi sistem politik.

Ada beberapa kelebihan dibandingkan petisi tradisional, Macintosh, dkk (2009:8) menyatakan adanya ruang digital membuat petisi online memiliki kelebihan, antara lain masyarakat dapat memperoleh latar belakang informasi, membuat komentar tentang isu, menandatangani secara online, dan menerima *feedback* tentang perkembangan petisi. Sementara menurut Lindner dan Riehm (2011: 3) ada tiga karakteristik utama membedakan petisi dari bentuk partisipasi politik lainnya:


1. Berbeda dengan dengar pendapat atau konsultasi, petisi diprakarsai dari bawah ke atas oleh warga.
2. Petisi yang valid biasanya tidak perlu memenuhi persyaratan formal yang kompleks, seperti bentuk atau jeda khusus, dan bebas biaya di kebanyakan negara.
3. Sebagian besar petisi-setidaknya ke institusi-institusi berfungsi sebagai perantara (misalnya, petisi parlementer Komite) antara pemohon dan badan publik yang dikeluhkan, atau dipanggil untuk bertindak. Dengan demikian, perantara ini biasanya kekurangan kekuatan formal untuk menjatuhkan sanksi, mencabut keputusan administratif atau mengubah hukum, oleh karena itu, kekuatan faktual sebagian besar penghuni petisi relatif lemah. Pengaruh politik biasanya hanya bisa dilakukan oleh "Kekuatan argumen yang meyakinkan" dan dengan sarana kelembagaan reputasi.

## Modal Sosial

Ada banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang modal sosial. Beragamnya definisi dari para ahli biasanya tergantung pada objek riset mereka. Perbedaan objek riset itulah yang menyebabkan berbedanya harfiah definisi modal sosial. Dua tokoh utama yang mengembangkan konsep modal sosial, Putnam dan Fukuyama, memberikan definisi modal sosial yang penting. Pertama, Robert D. Putnam, dalam Jhon Field, (2008:4) mendefinisikan modal sosial sebagai sesuatu karakteristik yang ada di dalam organisasi sosial, semisal kepercayaan, norma, dan jejaring yang bisa memperbaiki efisiensi masyarakat melalui memfasilitasi aksi-aksi yang terkoordinasikan. Namun, pada tahun 2002, Putnam melakukan riset tentang *social connection* (keterhubungan sosial) di masyarakat Amerika dan kemudian mendefinisikan modal sosial sebagai berikut: Ide utama dari teori modal sosial adalah sangat sederhana: tentang jejaring sosial. Jejaring memiliki nilai ... dst. Kami jelaskan bahwa jejaring sosial dan norma-norma yang terkait resiprositas (saling memberi, saling merespon) sebagai modal sosial, karena seperti modal fisik dan modal manusia (peralatan dan training), jejaring sosial menciptakan nilai bagi dua pihak, individu dan kelompok, dan karena kita bisa melakukan investasi dalam jejaring. Jejaring sosial adalah tidak hanya investasi barang semata, bagi mereka seringkali memberikan nilai konsumsi langsung (Robert Putnam, 2002).

Sementara Francis Fukuyama (1995) menjabarkan bahwa Modal sosial adalah kemampuan para individu dalam beraktivitas secara tepat untuk mencapai tujuan bersama di dalam komunitas atau organisasi. Kata modal manusia banyak digunakan di kalangan ekonom zaman sekarang; modal tidak selalu identik

hanya dengan tanah, peralatan, mesin, akan tetapi manusia karena memiliki pengetahuan dan ketrampilan adalah termasuk di dalamnya; maka modal sosial ataupun kemampuan untuk beraktivitas dalam bagian yang saling terkait dengan orang lain adalah ketrampilan terpenting manusia ... maka, tidak akan berhasil pemberdayaan masyarakat jika tidak ada kepercayaan, tidak ada penghargaan dan amanah/kejujuran). Lebih lanjut, Fukuyama (2002: 3) menjelaskan bahwa ketika modal sosial telah didefinisikan dalam beragam definisi, mayoritas definisi tersebut hanya mengupas manifestasi/perwujudannya dan bukan pada kata modal sosial itu sendiri. Definisi yang saya pakai pada makalah ini adalah modal sosial sebagai norma informal yang mendorong terjadinya kerjasama diantara dua orang atau lebih. Norma yang mengatur modal sosial bisa berasal dari norma resiprositas (hubungan timbal-balik) diantara dua teman, yang berasal dari ajaran agama, misalnya Kristen dan Konghucu. Norma-norma yang demikian harus diwujudkan dalam hubungan antar manusia secara nyata: norma hubungan timbal-balik selalu ada dan potensial untuk bisa diwujudkan dalam hubungan dengan semua orang, tetapi itu saya wujudkan dalam hubunganku dengan temanku saja. Fakta sosial ini selalu ada dan terus meningkat karena adanya modal sosial dan bukan karena aturan/konstitusi modal sosial itu sendiri). Sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. modal sosial menurut Francis Fukuyama

Meskipun berbeda, definisi keduanya memiliki kaitan yang erat (Spellerberg, 1997), terutama menyangkut konsep kepercayaan (*trust*). Pada Putnam mengartikan modal sosial sebagai penampilan organisasi sosial seperti jaringan-jaringan dan kepercayaan yang memfasilitasi adanya koordinasi dan kerjasama bagi keuntungan bersama. Sementara Fukuyama, modal sosial adalah kemampuan yang timbul dari adanya kepercayaan dalam sebuah komunitas. Sehingga modal sosial dapat diartikan sebagai sumber (*resource*) yang timbul dari adanya interaksi antara orang-orang dalam suatu komunitas. Namun demikian, pengukuran modal sosial jarang melibatkan pengukuran terhadap interaksi itu sendiri. Melainkan, hasil dari interaksi tersebut, seperti terciptanya atau terpeliharanya kepercayaan antar warga masyarakat. Sebuah interaksi dapat terjadi dalam skala individual maupun institusional. Secara individual, interaksi terjadi manakala relasi intim antara individu terbentuk satu sama lain yang kemudian melahirkan ikatan emosional. Berbicara mengenai interaksi sosial khususnya di suatu komunitas/organisasi tidak akan terlepas dari konsep modal sosial.

Berdasarkan berbagai definisi modal sosial menurut ahli di atas, modal sosial terdiri atas tiga hal, yaitu:

### 1. Kepercayaan

Sebagaimana dijelaskan Fukuyama (1995), kepercayaan adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Kepercayaan sosial merupakan penerapan terhadap pemahaman ini. Saling percaya akan muncul, manakala para anggotanya sudah saling menghargai dan saling jujur. Jadi sub-komponen dari trust adalah menghargai dan saling jujur. Maka, dari hal ada larangan berbohong, larangan menghina, merendahkan orang lain, mencaci, memaki. Apabila para anggota masyarakat atau organisasi social sudah saling menghargai dan saling jujur, maka pasti akan muncul trust atau saling percaya.

### 2. Norma

Norma-norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Norma-norma dapat bersumber dari agama, panduan moral, maupun standar-standar sekuler seperti halnya kode etik profesional. Norma-norma dibangun dan berkembang berdasarkan sejarah kerjasama di masa lalu dan diterapkan untuk mendukung iklim kerjasama (Putnam, 1993; Fukuyama, 1995). Norma memberikan:

- a. Merupakan pedoman berperilaku bagi antar individu dan apa yang mesti mereka lakukan;
- b. Merupakan alat penjaga keutuhan eksistensi masyarakat tertentu. Suatu masyarakat akan disebut eksistensinya jika mereka memiliki norma yang berlaku dan disepakati bersama, apabila tidak ada maka tidak ada masyarakat melainkan hanya sekumpulan benda.
- c. Merupakan alat bagi sesama anggota dalam melakukan kontrol social

### 3. Jaringan

Infrastruktur dinamis dari modal sosial berwujud jaringan-jaringan kerjasama antar manusia (Putnam, 1993). Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Putnam (1995) berargumen bahwa jaringan-jaringan sosial yang erat akan memperkuat perasaan kerjasama para anggotanya serta manfaat-manfaat dari partisipasinya itu. jejaring adalah model hubungan diantara para anggota masyarakat atau organisasi sosial.

### **Situs [www.change.org](http://www.change.org)**

Situs [www.change.org](http://www.change.org) telah tumbuh menjadi wadah pemberdayaan terbesar di dunia. Secara global, Situs [www.change.org](http://www.change.org) dimulai pada tahun 2006 oleh dua orang pendirinya, Ben Rattray dan Mark Dimas, yang bekerja keras membangun infrastruktur digital demi mewadahi setiap orang untuk membuat perubahan lebih cepat dan lebih efektif. Saat ini, lebih dari 100 juta orang di 196 negara, seperti Jerman, Kanada, Amerika, Inggris, Skotlandia dan termasuk Indonesia, telah menggunakan [www.change.org](http://www.change.org) untuk membuat perubahan yang ingin mereka saksikan baik di tingkat lokal, nasional dan global. Ada banyak yang sinis dengan politik, tetapi 100 juta orang yang menggunakan [www.change.org](http://www.change.org) menunjukkan bahwa ada ketertarikan yang sangat besar dari masyarakat sipil untuk ikut terlibat baik ditingkat lokal, nasional dan global. Ketika masyarakat dapat bergerak bersama-sama menggunakan wadah yang tepat, mereka dapat menjadi sangat efektif dalam mendorong perubahan. Kemampuan petisi online untuk memfasilitasi permintaan perubahan kebijakan publik dan menghubungkan masyarakat dengan pembuat kebijakan menunjukkan bahwa petisi online bisa dimanfaatkan sebagai sarana meningkatkan partisipasi politik individu maupun kelompok.

Konteks dalam penelitian ini adalah aktivitas [www.change.org](http://www.change.org) Indonesia yang dilakukan secara online dan offline untuk memperjuangkan kepentingan publik yang dipetisikan guna membantu mencapai keberhasilan atau kemenangan petisi online. Aktivitas ini dilakukan untuk mendukung dan menguatkan fungsi petisi online sebagai media perubahan sehingga lebih berpengaruh sehingga menjadi modal sosial. Petisi online didefinisikan sebagai bentuk online dari petisi yang memfasilitasi permintaan publik kepada pembuat kebijakan dengan menggali dukungan melalui tanda tangan secara virtual. Petisi online dapat dimanfaatkan sebagai alat advokasi kebijakan untuk menggali dukungan publik dan memengaruhi tindakan kebijakan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan fenomenologi. Penggunaan fenomenologi digunakan untuk mengamati tentang fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia. Peneliti berusaha masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka disekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, penelitian ini akan menganalisis enam petisi online yang dipilih berdasarkan tiga kriteria yaitu petisi memperoleh koverasi media, melibatkan komunitas, dan menggerakkan aktivitas advokasi kebijakan lain yang mendukung keberhasilan petisi online.

### **Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini pada website [www.change.org](http://www.change.org). Objek dalam penelitian ini adalah mengenai Petisi online.

### Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama empat bulan yaitu mulai bulan September 2015 sampai dengan bulan Desember 2015.

### Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks-teks dari petisi online. Petisi yang dianalisis dipilih berdasarkan beberapa kriteria antara lain petisi berhasil menangkap perhatian media atau memperoleh koverasi media, petisi melibatkan komunitas atau kelompok masyarakat tertentu, dan petisi berhasil menggerakkan aktivitas lainnya, sehingga mampu membentuk modal sosial di era global.

### Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Platform petisi online melalui [www.change.org](http://www.change.org). Melalui saluran ini, masyarakat dapat menyampaikan protes dan kritik terhadap kinerja pemerintah dan korporasi. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam urusan publik. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam urusan publik ditunjukkan dengan inisiatif mereka untuk memulai dan mendukung petisi online atas isu tertentu.

### Teknik Analisis

Metode analisis wacana dalam upaya menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam hal ini penulis memilih metode analisis wacana yang ditawarkan oleh Norman Fairclough. Analisis wacana tersebut berbicara mengenai

analisis teks yang tidak bisa dilepaskan dari institusi dan praktik-praktik diskursif (Fairclough 1995, p.9). Pada praktiknya, hal tersebut berkaitan dengan penggunaan bahasa yang menjadi bagian dari praktik sosiokultural. Teks yang diteliti akan dianalisa dengan didasarkan pada tiga komponen: deskripsi (analisis teks), interpretasi (analisis proses), dan penjelasan (analisis konteks sosial). Untuk melihat wacana berkaitan dengan partisipasi politik yang terbentuk dalam [www.change.org](http://www.change.org), penelitian ini akan menghubungkan dengan konsep ruang publik (*public sphere*) yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas (1989). Hal ini penting untuk melihat fungsi ruang publik secara normatif dalam pembentukan demokrasi melalui internet. Serta untuk mengukur ruang publik yang utuh dan benar-benar otonom dalam membentuk modal sosial, sehingga petisi online melalui situs [www.change.org](http://www.change.org) ini menjadi harapan baru untuk modal sosial di era digital.

### HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa situs [www.change.org](http://www.change.org) di Indonesia menggerakkan aktivitas kebijakan lainnya untuk mendukung petisi online. Berdasarkan infografis [change.org](http://change.org) pada tahun 2015, jumlah pengguna di Indonesia meningkat dari tahun ketahun-ketahunnya. Berikut data pengguna situs [change.org](http://change.org) :



Gambar 2. jumlah pengguna petisi online 2015.

Selain itu, terdapat 536.099 orang yang berhasil melakukan perubahan baik kebijakan



terhadap pemerintah maupun swasta. Total ada 6 petisi yang berhasil melakukan perubahan antara lain yang pertama ada Pilkada langsung. Petisi yang diajukan oleh Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (Perludem) bermula ketika voting Rapat Paripurna DPR pada dini hari 26 September 2014, yang mengantarkan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD menjadi pemenangnya. Keputusan yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 22 Tahun 2014. Akibatnya banyak aksi yang dilakukan berbagai kalangan masyarakat untuk membatalkan peraturan tersebut. Petisi pilkada langsung ini mendapat dukungan 118.992 pendukung. Sehingga pada akhirnya pada tanggal 20 Januari 2015, Rapat Paripurna DPR RI secara resmi memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perppu No. 1 Tahun 2014) untuk disahkan menjadi undang-undang.

Petisi online selanjutnya yang berhasil meraih kemenangan yakni soal jaminan hari tua (JHT) 10 tahun. Petisi bermula dari seseorang bernama Gilang Mahardika pada tanggal 1 Juni 2015 yang tak bisa mengambil dana pensiun saat berhenti bekerja karena kebijakan baru. Hanya dalam beberapa hari, petisi itu mendapat dukungan lebih dari 111.178 orang dan menjadi salah satu petisi online terbesar. "Petisi itu langsung direspons beberapa kali oleh Menaker Hanif Dhakiri pada tanggal 27 Agustus 2015 dan kebijakan pun berubah dengan keluarnya tindak lanjut revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT), maka telah diundangkan PP No. 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Turunan dari PP No. 60 Tahun 2015 tersebut yang berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT juga telah terbit dan

diundangkan dalam Lembaran Negara tertanggal 12 Agustus 2015. Berdasarkan ketentuan PP No. 60 Tahun 2015 dan Permenaker No. 19 Tahun 2015 sebagai turunannya tersebut, manfaat JHT dibayarkan kepada peserta apabila: a) peserta mencapai usia pensiun, termasuk peserta yang berhenti bekerja; b) peserta mengalami cacat total tetap; atau c) peserta meninggal dunia. Jika peserta meninggal dunia, misalnya, manfaat JHT diberikan kepada ahli waris. Berdasarkan ketentuan itu pula, pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau berhenti bekerja dapat mencairkan dana JHT dengan masa tunggu satu bulan. Teknis lebih lanjut mengenai pembayaran manfaat JHT akan diatur dengan peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai kewenangan yang dimiliki berdasarkan Undang-undang dan regulasi terkait. Semua ketentuan tersebut akan efektif berlaku per 1 September 2015.

Petisi terhadap penjualan gading gajah yang digagas seorang dokter hewan, Wisnu Wardana juga meraih kemenangan. Berkaca pada kematian gajah bernama Yongki yang memprihatinkan, Wisnu kemudian membuat petisi online #RIPYongki. Petisi ini mengkampanyekan pentingnya melindungi satwa berukuran besar itu. Dalam beberapa hari, petisi ini mendapat dukungan 28.408 orang mendukung untuk menghentikan penjualan gading gajah di toko online. Kemudian toko-toko online, tokopedia, Lazada dan Bukalapak menanggapi petisi itu dengan menghentikan penjualan gading gajah di situs jual beli tersebut. Petisi tarif data di Indonesia Timur juga berhasil meraih kemenangan. Petisi itu dibuat oleh pemuda Maluku bernama Djali Gafur yang kecewa karena tarif data internet di wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Barat berbeda. Setelah didukung 16 ribu user, Menkominfo Rudiantara memanggil pihak provider. Akhirnya Telkomsel menurunkan tarif data atau Internet per 11 September 2015.

Penurunan tarif dimulai dari 4,3 persen hingga 34 persen yang disesuaikan dengan tarif dan zona. Telkomsel mengakui bahwa ini adalah bagian dari proses review tarif paket flash yang selalu dilakukan secara reguler. Telkomsel juga telah melayangkan laporan penurunan tarif ini ke Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Petisi selanjutnya yakni akses obat hepatitis C ke Indonesia yang memperoleh 3.541 dukungan. Petisi dibuat oleh Ayu Oktariani yang menderita hepatitis C yang kesulitan mengakses obat. Petisi tersebut berhasil membuat obat Sofosbuvir sudah masuk tahap pra-registrasi BPOM sejak Maret 2015 dan termasuk kedalam salah satu obat prioritas. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan Permenkes No 53 tahun 2015 tentang penanggulangan hepatitis virus. Peraturan menteri kesehatan tersebut nantinya akan diturunkan menjadi pedoman pengendalian dan penanganan hepatitis. Dari sini, obat untuk hepatitis C yang mahal menjadi lebih mudah masuk JKN. Dengan masuk ke dalam permenkes, kesempatan pengusaha obat untuk berinvestasi diharapkan lebih besar sehingga harga obatnya lebih murah. Petisi terakhir ialah soal skandal 'Papa Minta Saham' yang ditujukan agar Setya Novanto mundur dari kursi Ketua DPR. Petisi itu dibuat oleh seorang dosen bernama A Setiawan Abadi melalui [www.change.org](http://www.change.org). Setelah meraih 90 ribu dukungan, berkali-kali aksi turun ke jalan, dan berbagai upaya lainnya. Politikus Partai Golkar itu mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR.

Temuan lain, institusi yang paling banyak di petisi adalah Polri sebanyak 415.989, selanjutnya Jokowi-JK 395.762 petisi, DPR-RI 347.202 petisi, Pemda 256.176 petisi, Menker 111.276 petisi. Sementara itu, pengambil keputusan atau pihak yang di petisi menanggapi antara lain dari korporasi yaitu Bank Syariah Mandiri, dan Ecommerce (tokopedia, bukalapak, lazada), sedangkan dari pemerintah

Imam Nahrawi, M. Hanif Dakhiri, Siti Nurbaya, Badrodin Haiti, Lukman Hakim S. Hal ini menunjukkan bahwa petisi dialamatkan tidak hanya kepada institusi pemerintah, melainkan kepada individu bahkan korporasi. Alur pembuatan petisi online malalui situs [change.org](http://change.org) melalui beberapa tahap, tahap pertama yaitu mengajukan judul petisi yang akan diusulkan. Terdapat beberapa contoh cara dan tips agar petisi mendapat perhatian orang lain. Langkah selanjutnya, menentukan siapa pengambil keputusan yang dapat menyelesaikan masalah yang diusulkan. Dalam hal ini bisa ditujukan kepada orang, organisasi atau kelompok, korporasi maupun pemerintah. Tahap selanjutnya adalah menjelaskan masalah yang akan diselesaikan dan perubahan tersebut berdampak kepada siapa saja. Langkah terakhir adalah memasukkan foto atau video untuk memperjelas petisi yang akan diajukan. Dalam promosi petisi yang diajukan dapat di sebar melalui media sosial lainnya seperti Facebook, twitter, instagram dan lain-lain.

Berdasarkan beberapa petisi selama tahun 2015 di atas, menunjukkan bahwa partisipasi politik pada [www.change.org](http://www.change.org) menghasilkan sesuatu yang berbeda dari yang terjadi pada dunia 'nyata'. Penandatanganan petisi pada website ini menunjukkan hasil reproduksinya dalam hal pemanfaatan ruang publik, partisipasi, ikatan, agensi, serta bentuk tindakan yang terjadi. Munculnya isu-isu terkait tentang masalah yang aktual berkaitan kebijakan publik maupun masalah sosial, mampu mendorong masyarakat untuk bersatu menyuarakan pendapat mereka dalam tanda tangan petisi online melalui situs [www.change.org](http://www.change.org). Sehingga menjadi suatu ikatan jaringan, tercipta kepercayaan serta norma yang merupakan kekuatan modal sosial, yaitu melalui koneksi, jaringan hampir sama dengan *bridging social capital* orientasinya bersifat eksternal dimana efektif dalam membangun relasi serta jaringan. Kesimpulan tersebut didapat dari analisis yang dilakukan

terhadap mekanisme dan wacana yang terkandung dalam teks pada website tersebut selama durasi waktu penelitian.


## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat kita analisis bahwa pembentukan modal sosial melalui petisi online di situs [www.change.org](http://www.change.org) didukung dengan aktivitas lain seperti media, kampanye secara online dan aksi offline, pengorganisasian, lobi, dan event akan efektif secara *intermediate* yaitu berhasil menarik perhatian pembuat kebijakan atau target petisi. Petisi online tersebut akan menghasilkan koverasi media, menumbuhkan kesadaran publik, membangun dukungan publik, dan juga berpotensi menghasilkan dukungan dari pembuat kebijakan. Dilihat dari fenomena kemenangan atau ditanggapinya beberapa isu yang dimunculkan dan mendapat petisi dari masyarakat oleh pejabat publik, seperti isu pilkada langsung, Jaminan Hari Tua, tarif data internet, akses obat hepatitis C. Hal ini kenapa petisi online lebih banyak berpengaruh dibandingkan dengan petisi biasa. Hasil penelitian ini didukung dengan penggunaan petisi online di Jerman yang dilakukan oleh Lindner dan Riehm (2011:1) menunjukkan di Jerman perbandingan kedua sampel e-petisi dicirikan partisipasi politik umum dan penggunaan internet dengan hasil e-petisi di atas rata-rata. Artinya, penggunaan e-petisi menunjukkan data yang lebih baik dibandingkan dengan petisi biasa.

Selain itu, Petisi online pada situs [www.change.org](http://www.change.org) didukung dengan aktivitas advokasi kebijakan lain akan efektif secara *ultimate* yaitu berhasil mencapai perubahan kebijakan ketika disertai penerimaan positif dari pembuat kebijakan atau target petisi. Pencapaian tujuan *ultimate* ini juga dipengaruhi oleh kemampuan penggerak petisi dalam mengescalasi petisi online melalui aktivitas advokasi kebijakan lain guna menekan dan

mendesak pembuat kebijakan. Ketika petisi online dan aktivitas advokasi kebijakan lain menghasilkan perubahan kebijakan, maka keaktifan penggerak petisi masih diperlukan untuk mengawasi implementasi kebijakan yang dihasilkan, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3. Pola Kerja Petisi Online



Pada gambar 3. Pola kerja petisi online pada situs [www.change.org](http://www.change.org) dapat dijelaskan pula bahwa level petisi online di Indonesia masih dalam tataran Fungsi level individu. Hal ini sejalan seperti apa yang disampaikan Lindner dan Riehm (2011:5-6) Fungsi ini terkait dengan tujuan pribadi seperti kasus pengaduan atau keluhan individu. Fungsi level individu juga bertujuan untuk mengubah kebijakan publik. Dalam hal ini, petisi berperan membantu memasukkan isu yang dipetisikan ke dalam agenda target petisi (pembuat kebijakan). Fungsi level individu juga mencakup memobilisasi pendukung dan LSM serta membantu kelompok kepentingan untuk menghidupkan pendukung dan menangkap perhatian media. Hal ini ditunjukkan pada hasil penelitian, isu-isu yang diangkat bermula dari individu yang merasa terjadi ketidakadilan sosial dimasyarakat. Kemudian mampu

mengerakkan masyarakat untuk merasa hal tersebut penting untuk diperjuangkan, sehingga muncullah kepercayaan, norma dan jaringan yang saling terikat dan merasa memiliki tujuan yang sama, yaitu melakukan perubahan. Hal ini bisa dilihat misalnya pada isu pemilihan DPR secara langsung yang di usung oleh organisasi Perludem. Kemudian isu tentang jaminan hari tua (JHT) 10 tahun yang diusulkan oleh Gilang Mahardika yang berhasil memperoleh simpati publik dan mengubah kebijakan tersebut. Petisi Pendualan gading gajah yang juga diusung oleh individu. Sehingga dapat di simpulkan bahwa level petisi online di Indonesia masih pada tataran individu yang bergerak memobilisasi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama melakukan perubahan.

Fakta ini didukung beberapa penelitian antara lain, Fajrin Marhaendra Bakti (2014) partisipasi politik pada website [www.change.org](http://www.change.org): telah membangkitkan semangat demokrasi partisan serta menghasilkan tindakan kolektif dengan membangun kedekatan dan kesamaan nasib antar pengguna merupakan indikasi nasionalisme. Penelitian oleh Wening Mustikaningsih (2016) menunjukkan situs [Change.org](http://Change.org) merupakan media advokasi kebijakan yang efektif. Efektifitas petisi online dibuktikan dengan jangkauan akses pendukung petisi yang lebih luas dalam periode waktu yang lebih singkat, kemudian petisi online dapat menarik perhatian masyarakat serta koverasi media untuk menumbuhkan kesadaran publik dan dukungan publik, sehingga advokasi kebijakan berpotensi merubah suatu kebijakan tertentu. Partisipasi masyarakat sebanyak 47% dari populasi Indonesia mampu menghasilkan 71.4% kemenangan petisi online di tahun 2015-2016. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa petisi online dengan jumlah kontribusi masyarakat yang tidak banyak, mampu mewujudkan tujuan advokasi kebijakan dan memberikan perubahan terhadap suatu kebijakan yang dinilai kurang ideal.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sarwititi Sarwoprasodjo (2016) menunjukkan petisi online juga menjadi alat penekan yang berfungsi sebagai alat kontrol bagi kinerja pemerintah maupun swasta. Hal ini menjadi awal dari sebuah perubahan sosial, apabila konsistensi partisipasi politik ini dapat dijaga dan diimplementasikan tidak hanya di dunia maya, namun juga di dunia nyata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa modal sosial yang terbentuk dari petisi online ini lebih cocok untuk difusi informasi, dan menjadi salah satu alternatif bentuk partisipasi politik warga negara dalam isu-isu yang berkaitan dengan publik.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Pembentukan modal sosial melalui situs [change.org](http://change.org) telah membawa babak baru dalam partisipasi politik warga negara di Indonesia. menyuguhkan fenomena yang unik dan mampu membawa dampak positif bagi perubahan yang terjadi. Langkah-langkah yang mudah dan menarik mampu menjangkau berbagai kalangan serta disampaikan kedalam media sosial lain, sehingga menarik perhatian masyarakat luas dengan cepat dan efektif. Kepercayaan, Norma, dan Jaringan terbentuk dalam wadah kebersamaan untuk memperjuangkan keadilan sosial-ekonomi-politik-hukum-ham. petisi online ini lebih cocok untuk difusi informasi, dan menjadi salah satu alternatif bentuk partisipasi politik warga negara dalam isu-isu yang berkaitan dengan publik.

### **Saran**

Petisi online melalui Situs [www.change.org](http://www.change.org) adalah harapan baru bagi masyarakat dalam memberikan partisipasinya terhadap isu-isu sosial-politik yang terjadi di Indonesia. Hal ini seharusnya menjadi wadah bagi masyarakat maupun pemerintah untuk melakukan perubahan dengan membawa dari

dunia maya ke dunia nyata. Petisi online akan menjadi modal sosial bagi masyarakat dengan menumbuhkan kepercayaan, norma dan jaringan. Maka diperlukan dukungan perhatian dan keterlibatan agar petisi online berkembang menjadi lebih baik lagi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Blakelley, Roger dan Diana Suggate. (1997). Public Policy Development. dalam David Robinson (ed). *Social Capital dan Policy Development*. Wellington: The Institute of Policy Studies, halaman 80-100.
- Fairclough, Norman. (1995a). *Media Discourse*. London: Edward Arnold.
- Fairclough, Norman. (1995b). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman.
- Fajrin Marhaendra Bakti. (2013). Analisis Wacana Partisipasi Politik Pada Petisi “Tolak Ruu Pilkada” Dan Petisi “Tolak Revisi Ruu Md3” dalam [www.change.org](http://www.change.org). *Jurnal Commonline Departemen Komunikasi*. Volume. 4, No. 2. Hal. 149-162.
- Fukuyama, Francis. (1995). *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. New York: the Free Press.
- Habermas, J. (ed.). (2007) *Ruang publik: sebuah kajian tentang kategori masyarakat borjuis*. Kreasi Wacana: Yogyakarta.
- Onyx, J (1996), The Measure of Social Capital, *paper presented to Australian and New Zealand Third Sector Research Conference on Social Cohesion, Justice and Citizenship: The Role of Voluntary Sector*, Victoria University, Wellington.
- Putnam, RD. (1993). The Prosperous Community: Social Capital and Public Life, dalam *The American Prospect*, Vol.13, halaman 35-42.
- Putnam, RD. (1995). Bowling Alone: America’s Declining Social Capital. dalam *Journal of Democracy*, Vol.6, No.1, halaman 65-78.
- Spellerberg, Anne (1997). Towards a Framework for the Measurement of Social Capital” dalam David Robinson (ed), *Social Capital dan Policy Development*. Wellington: The Institute of Policy Studies. halaman 42-52.
- Steinfeld, Charles. et.al. (2012). Online Social Network Sites and the Concept of Social Capital. *Paper*. *Frontiers in new media research*. New York; Routldge. pp. 115-131.
- Internet:
- Facebook Press Room. (2010). <http://www.facebook.com/press/info.php?statistics>
- <http://tekno.kompas.com/read/2015/03/26/14053597/pengguna.internet.indonesia.tembus.88.juta>. diakses 8-11-2015.
- <http://news.liputan6.com/read/2395153/6-kemenangan-terbesar-rakyat-melalui-petisi-online-selama-2015>, diakses 8-11-2015.

